



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR : **15**/ORT.7-Kpt/3572/KPU-Kot/VI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar

Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 31/ORT.7-BA/3572/KPU-Kot/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan /Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Pengawasan;
  - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA...

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 06/ORT.7-Kpt/3572/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 24 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Sekretaris,



Edi Winarno

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR  
 NOMOR 15/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/VI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 BLITAR TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENGARAH				
1.	Choirul Umam	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Hernawan M. Khabib	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Ninik Sholikhah	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Edy Saputra	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Rangga Bisma Aditya	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Edi Winarno	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Chrisetyo Widyaksono	Kepala Subbagian Keuangan,	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Umum dan Logistik		<p>dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</li> </ul>
2.	Moch. Sapa'at	Kepala Subbagian Program dan Data	Asesor	
3.	Ardian Prabowo	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
4.	Arif Wijaksono	Plt. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Arif Wijaksono	Plt. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar; dan</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.</li> </ul>
2.	Shanti Andriani	Fungsional Umum KPU	Asesor	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Chrisetyo Widyaksono	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.</li> </ul>
2.	Arif Wijaksono	Plt. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Erik Lestari	Fungsional Umum KPU	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Ardian Prabowo	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen</li> </ul>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Devy Pradita	Fungsional Umum KPU	Asesor	SOP <i>core business</i> ; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Moch. Sapa'at	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; dan - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Chrisetyo Widyaksono	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Shanti Andriani	Fungsional Umum KPU	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Arif Wijaksono	Plt. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar; dan - Meningkatkan Peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality</i>
2.	Chrisetyo Widyaksono	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Moch. Sapa'at	Kepala Subbagian Program dan Data	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Ardian Prabowo	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Asesor	<i>Assurance dan Consulting.</i>
5.	Gelar Agung Purnomo	Fungsional Umum KPU	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Moch. Sapa'at	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; dan</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.</li> </ul>
2.	Devy Pradita	Fungsional Umum KPU	Asesor	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Ardian Prabowo	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; dan</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</li> </ul>
2.	Erik Lestari	Fungsional Umum KPU	Asesor	
3.	Gelar Agung Purnomo	Fungsional Umum KPU	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Edi Winarno	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Chrisetyo Widyaksono	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>- Merencanakan melaksanakan dan</li> </ul>
3.	Moch. Sapa'at	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
4.	Arif Wijaksono	Plt. Kepala Subbagian Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dan Sumber Daya Manusia		<p>mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</p> <p>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.</p>

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 24 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.


CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Sekretaris,



Edi Winarno